

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN JASA PENGIRIMAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG TAHUN 2025

I. LATAR BELAKANG

PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah perusahaan jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan dan barang. Fungsi utama perseroan adalah menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan serta menyatukan pulau-pulau besar sekaligus menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan guna mempercepat pembangunan.

Kebijakan pengadaan barang/jasa untuk barang tertentu atau berupa paketisasi, dengan maksud untuk mendapatkan barang yang baik, efektif dan efisien. Untuk kebutuhan di cabang seperti kebutuhan tiket, sarana penunjang kantor/karyawan, suku cadang/peralatan kapal dan akan dipenuhi oleh kantor pusat PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengiriman dan pendistribusian barang dari kantor pusat ke kantor cabang tersebut, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) bekerjasama dengan rekanan (vendor) yang berkompeten di bidang jasa pengiriman atau jasa pendistribusian dengan cakupan wilayah seluruh Indonesia.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dengan maksud sebagai petunjuk teknis bagi penyedia jasa yang bersangkutan dan berfungsi sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Tujuannya adalah agar pihak penyedia jasa dapat memberikan jasa pengiriman terbaik, tepat waktu, tepat lokasi tujuan, aman dalam pengiriman barang dan harga yang kompetitif.

III. SUMBER PENDANAAN

Pendanaan Pekerjaan ini menggunakan Mata Anggaran Beban Pengiriman Surat Divisi Supply Chain Management (MA: 5030904000).

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pada pekerjaan ini mencakup :

1. Pengiriman barang dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dilakukan dengan layanan pengiriman atau ekspedisi yang diambil dari kantor pusat (pick up point) untuk diproses dan didistribusikan ke cabang dan/atau mitra dimana mitra adalah

- penyedia barang/jasa yang ditunjuk oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam satu ikatan perjanjian.
2. Produk jasa layanan yang digunakan adalah jasa layanan pos kilat khusus, tetapi jika dibutuhkan kondisi khusus untuk percepatan dan ada fasilitas pos ekspres terhadap kota tujuan tersebut, dapat menggunakan layanan pos ekspres dengan konfirmasi terlebih dahulu kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
 3. Wilayah kerjasama penanganan kiriman PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dari kantor pusat ke cabang dan/atau mitra sebagaimana tercantum dalam lampiran Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.

V. STANDAR LAYANAN

1. Penyedia jasa pengiriman memberikan pelayanan dengan memberikan fasilitas penjemputan/pengambilan barang yang akan dikirim di Kantor Pusat PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Gudang BGR, Gudang Dapen ASDP, Gudang PNRI, dan Gudang vendor lainnya.
2. Penyedia jasa pengiriman wajib mentaati waktu tempuh kiriman yang ditawarkan kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), dimana waktu tempuh kiriman adalah waktu yang dibutuhkan dalam pengiriman yang dilakukan oleh penyedia jasa pengiriman, mulai saat keberangkatan alat angkutan dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sampai dengan kiriman PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) ke cabang dan/atau mitra.
3. Untuk kondisi atau kebutuhan yang mendesak, penyedia jasa pengiriman dapat mengakomodir kebutuhan pengiriman yang lebih cepat dari pada standar waktu tempuh kiriman yang ditawarkan kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
4. Jika penyedia jasa pengiriman tidak memenuhi standar layanan waktu tempuh kiriman yang telah disepakati maka penyedia jasa pengiriman dikenakan denda ganti rugi keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penyedia jasa pengiriman.
5. Penyedia jasa jika dibutuhkan wajib memberikan layanan packing atau praposting sesuai standar pengiriman terhadap barang yang akan dilakukan pengiriman.
6. Penyedia jasa pengiriman wajib menyediakan fasilitas tracking system untuk pelacakan pengiriman dan memberikan informasi pada kesempatan pertama apabila terjadi kendala pada pengiriman barang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
7. Penyedia jasa pengiriman wajib memberikan asuransi ganti rugi senilai harga kiriman PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang hilang atau rusak

- sebagian/seluruhnya kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian penyedia jasa pengiriman.
8. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berhak mengajukan klaim kepada penyedia jasa pengiriman atas hilang atau rusaknya sebagian/seluruhnya kiriman PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berdasarkan bukti kerusakan (bila rusak).
 9. Penyedia jasa pengiriman wajib memberikan layanan dengan menempatkan karyawan yang khusus bertanggungjawab terhadap proses jasa pengiriman dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
 10. Penyedia jasa bersama dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) wajib melakukan rapat koordinasi dan evaluasi progress serta pencapaian pekerjaan setiap 3 (bulan) sekali untuk kelancaran dalam pengiriman dan pendistribusian barang.

VI. PENYEDIA JASA

Penyedia Jasa yang direkomendasikan untuk melaksanakan jasa pengiriman dan pendistribusian barang tahun 2025 adalah PT. POS Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Timur. Dengan pemenuhan persyaratan penyedia barang dan jasa sebagai berikut :

1. Persyaratan Administrasi
 - a. Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang diatur dalam KD.345/UM.201/ASDP-2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Bab II bagian III poin 6 (m) dan (o) mengenai Penunjukan Langsung, yaitu :
 - m. Barang dan Jasa merupakan pembelian berulang (*repeat order*) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang dan jasa;
 - o. Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan atau Perusahaan terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan dan Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan.

- b. Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023, Bab VI Bagian Kelima “Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara” pasal 137 ayat c, Mengutamakan sinergi dengan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN dan/atau LPI, serta peningkatan peran serta usaha nasional melalui :
 - Penunjukan langsung kepada BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN atau LPI;
 - Kerja Sama langsung dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN dan/atau LPI; atau
 - Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- c. Terdaftar sebagai rekanan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan nomor Tanda Daftar Rekanan 00266/TDR/III/ASDP-2024.
- d. Berpengalaman dalam melakukan kerjasama kiriman barang milik PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), sebagaimana dokumen berikut :
 - Sperj.461/UM.301/ASDP-2024 tanggal 29 April 2024 perihal Perjanjian Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang Tahun 2024 dengan nilai pekerjaan Rp 2.350.023.752,- (belum termasuk PPN).
 - Sperj.354/UM.301/ASDP-2023 tanggal 03 Mei 2023 perihal Perjanjian Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang Tahun 2023 dengan nilai pekerjaan Rp 1.420.376.820,- (belum termasuk PPN).
 - SPB/J.508/PBJ/X/ASDP-2023 tanggal 25 Oktober 2023 perihal Pekerjaan Jasa Ekspedisi Trucking Pengiriman Tali Tross Kapal Tahun 2023 dengan nilai pekerjaan Rp 451.313.988,- (belum termasuk PPN).
 - SPB/J.528/PBJ/X/ASDP-2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Pekerjaan Jasa Ekspedisi Trucking Pengiriman Tali Tross Kapal Tahun 2024 dengan nilai pekerjaan Rp 437.510.000,- (belum termasuk PPN).
- e. Jasa ini memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri sebesar 100%.
- f. Memiliki izin usaha dengan kode KBLI 52291, 49431, 53201.

2. Persyaratan Teknis

- a. Mempunyai kendaraan pengangkut baik milik sendiri atau sewa untuk mengangkut barang yang akan dikirim.
- b. Mempunyai kantor cabang atau jaringan kantor perwakilan di seluruh wilayah cabang PT. ASDP Indonesia Ferry atau yang terdekat.
- c. Mampu menjangkau pengiriman di seluruh wilayah kerja PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

- d. Siap dibutuhkan jika ada pengiriman yang mendadak termasuk di hari libur.
- e. Mampu melakukan pengambilan kiriman barang (pick up service) di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan lokasi gudang vendor (tiket manual, thermal roll, shaft propeller, tali tross, dan barang lainnya).
- f. Bertanggungjawab penuh dalam proses pengiriman barang sampai di tujuan dengan aman, tepat waktu, tepat tujuan dan harga yang wajar.
- g. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh kegiatan pekerjaan sesuai dengan perjanjian dalam Perjanjian.
- h. Komunikatif dalam menyampaikan informasi pengiriman.

VII. BIAYA PEKERJAAN

Biaya-biaya yang ditimbulkan dari pekerjaan ini semuanya ditanggung oleh Perusahaan dengan ketentuan :

1. Biaya pengiriman ditetapkan berdasarkan tarif dasar yang disepakati antara PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan penyedia jasa pengiriman.
2. Biaya pengiriman dihitung berdasarkan :
 - a. Biaya pengiriman atas satuan volume pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran KAK ini ditambah Pajak Penambahan Nilai (PPN 1,1%) dan Harga Tanggungan Nilai Barang (HTNB).
 - b. Biaya Praposting, akan diperhitungkan sesuai dengan realisasi volume barang yang akan dikirim.
 - c. Biaya Asuransi Harga Tanggungan Nilai Barang (HTNB) sebesar 0,24% dikalikan nilai barang setelah melihat nilai perolehan barang yang akan dikirim.
 - d. Biaya pra posting dan penetapan biaya asuransi termasuk dalam dokumen penagihan setiap bulannya.
 - e. Biaya pengiriman barang dan pelaksanaan pekerjaan adalah tetap dan pasti (*fixed price*) selama berlakunya perjanjian. Perubahan biaya hanya dapat dilakukan atas kesepakatan bersama secara tertulis dalam hal terjadi kenaikan harga secara makro akibat kebijakan Pemerintah.

VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam Perjanjian dengan ketentuan Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila jangka waktu atau nilai kontrak telah terlewati.

IX. TATA CARA PELAKSANAAN

1. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengirimkan informasi via telepon atau email kepada penyedia jasa pengiriman setiap kali bermaksud untuk pengiriman barang dan tempat penyerahan barang dilaksanakan di kantor pusat PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
2. Pengiriman dilaksanakan setelah ditandatangani Bukti Serah Terima Barang (BSTB) sebagai Surat Jalan pada saat serah terima kiriman PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) kepada penyedia jasa pengiriman untuk tiap cabang dan/atau mitra yang memuat : nama barang, jenis barang, nilai barang, satuan dan jumlah barang yang menyertai kiriman PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
3. Penyedia jasa harus menyertakan Bukti Serah Terima Barang (BSTB) sebagai Surat Jalan di setiap pengiriman barang ke tempat lokasi yang dituju.
4. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) menerima status kiriman setiap pengiriman dan laporan per bulan via email.
5. Penyedia jasa harus mengirimkan nomor resi melalui email pada setiap pengiriman yang dilakukan (resi dikirim di hari yang sama atau h+1 setelah barang di pick up).
6. Penyedia Jasa wajib menyediakan sistem tracking yang dapat digunakan untuk melihat status pengiriman barang berdasarkan nomor resi yang diberikan.
7. Penagihan jasa pengiriman dilakukan setiap bulan dengan melampirkan syarat-syarat penagihan sebagaimana diatur dalam perjanjian dengan terlebih dulu di awal bulan memberikan rekap total jasa pengiriman sesuai yg akan ditagihkan.

X. LARANGAN PENGALIHAN

Penyedia jasa pengiriman yang ditunjuk dalam melaksanakan pekerjaan tidak dibenarkan menyerahkan atau melimpahkan pelaksanaan pekerjaan pengiriman kepada pihak lain dengan dalih dan bentuk apapun tanpa adanya ijin tertulis terlebih dahulu dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Jakarta, 4 Februari 2025

